

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERBUATAN
MELAWAN HUKUM PERJANJIAN BAKU ANTARA
KONSUMEN DENGAN PT. BCA FINANCE
CABANG BANDAR LAMPUNG**

Muhammad Ilham Fadel Wildinata, Erlina B, Intan Nurina
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
ilhamwildinata6789@gmail.com, erlina@ubl.ac.id, intanurina@ubl.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam isi klausula baku oleh PT. BCA Finance Cabang Bandar Lampung, berdasarkan Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2023/PN TJK. Metode penelitian Hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat terkait fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menjadi fokus penelitian. Setelah analisis kelayakan, Tergugat menyetujui dan merealisasikan permohonan pembiayaan, yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Meski sah menurut hukum, Penggugat wanprestasi dengan tidak membayar angsuran sejak Februari 2023, memicu penilaian hakim berdasarkan Pasal 10 tentang Kejadian Kelalaian dan Akibatnya. Penelitian juga mempertimbangkan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum isi klausula perjanjian baku antara PT. BCA Finance Cabang Bandar Lampung dengan konsumen, berdasarkan Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2023/PN TJK. Hakim, sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Konsumen.

ABSTRACT

This paper analyzes the factors causing unlawful acts in the content of standard clauses by PT BCA Finance Bandar Lampung Branch, based on Decision Number: 51/Pdt.G/2023/PN TJK. Legal research method in this case is a science about how to conduct legal research in an organized (systematic) manner. The legal relationship between the Defendant and the Plaintiff regarding the financing facility for the purchase of motorized vehicles is the focus of the research. After a feasibility analysis, the Defendant agreed and realized the financing application, which was regulated in the Consumer Financing Agreement. Although legally valid, the Plaintiff defaulted by not paying installments since February 2023, triggering the judge's judgment based on Article 10 on Negligence and its

Consequences. The research also considers the basis for the judge's consideration in deciding the case of unlawful acts in the content of the standard agreement clause between PT BCA Finance Bandar Lampung Branch and consumers, based on Decision Number: 51/Pdt.G/2023/PN TJK. Judges, as the main actors of the court function, have the responsibility to uphold law and justice.

Keywords: Consideration of Judges, Unlawful Acts, Consumers.

Latar Belakang

Seiring perkembangan dunia yang ditandai dengan arus globalisasi disegala bidang yang membawa dampak cukup pesat bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Pada masa sekarang ini, untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional diperlukan dana yang cukup besar, sehingga sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. (Elwis, 2023) Tingkat perkembangan ekonomi dunia ditandai dengan tingginya tingkat mobilitas penduduk yang beriringan dengan arus globalisasi disegala bidang, lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya pertarungan bisnis. Di sisi lain tingginya tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang membuat beban tugas pemerintah semakin berat.

Perkembangan ekonomi yang pesat menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang

dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.

Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap lainnya. Dengan perkembangan produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produk domestik dimana konsumen berkediaman maupun yang berasal dari luar negeri. Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini, pada satu sisi menguntungkan masyarakat karena tersedianya barang dan/atau jasa

kebutuhan mereka, tetapi dari sisi lain menyangkut mutu, syarat-syarat penjualan dan pelayanan kondisi purna jual dari barang atau jasa konsumen, dan kondisi konsumen yang pada umumnya lemah. (Nasution, 1995)

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan posisi konsumen lemah yaitu antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya. Belum terkondisikannya “masyarakat konsumen” karena memang sebagian masyarakat ada yang belum mengetahui tentang apa saja hak-haknya dan ke mana hak-haknya dapat disalurkan jika mendapatkan kesulitan atau kekurangan dari standar barang atau jasa yang sewajarnya.
2. Belum terkondisikannya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan untuk menuntut hak-haknya.
3. Proses peradilan yang ruwet dan memakan waktu berkepanjangan.
4. Posisi konsumen yang selalu lemah. (Susanto, 2008, hlm 29-30)

Sebagai pihak yang lemah, konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara

material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor pergerakan produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. di Indonesia, perlindungan konsumen merupakan suatu keharusan yang wajib untuk ditingkatkan mengingat pada dasarnya setiap orang di Indonesia merupakan konsumen. (Celina, 2008)

Adapun para konsumen banyak yang menggunakan asuransi untuk kebutuhannya masing-masing. Pada hakikatnya Asuransi memegang peranan sangat penting, karena disamping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang akan terjadi pada nasabah asuransi tersebut, namun asuransi juga memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya di Indonesia, akan tetapi tidak selamanya perusahaan Asuransi di Indonesia berjalan sesuai dengan hakikatnya.

Saat ini pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja tanpa

adanya kewajiban apa-apa kepada pihak yang mengalihkan risiko. Adapun di dalam asuransi dikenal dengan adanya pihak pemegang polis dan pihak penanggung. Dimana pemegang polis adalah orang yang namanya dicantumkan didalam polis sebagai pihak yang mengadakan kontrak asuransi dengan penanggung, pemegang polis haruslah memiliki penghasilan, sedangkan penanggung adalah perusahaan asuransi yang akan memberikan ganti rugi kepada pemegang polis atas kerugian yang dideritanya sesuai kesepakatan yang tertulis didalam polis asuransi. (Suparman, 2003).

Tahap awal perkembangan asuransi di Indonesia, jenis asuransi yang ada hanya terbatas pada asuransi kebakaran dan asuransi mobil. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan berjalannya fungsi perbankan sebagai penyalur kredit ke sektor manufaktur serta sektor riil lainnya, maka industri pun turut berkembang. (Edmon, 2003)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi ini artinya bahwa konsumen adalah *end user*/pengguna terakhir.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memang telah diterbitkan dan jelas, namun proses pelaksanaannya belum maksimal dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan praktek kehidupan masyarakat. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen yang berkaitan dengan tanggungjawab pelaku usaha bahkan ada yang dalam tingkatan dianggap membahayakan jiwa konsumen. Hal ini sangat bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 Tahun 1999, dalam Pasal 18 menjelaskan tentang ketentuan pencantuman klausula baku yaitu mengatur tentang ketentuan apa saja yang dilarang bagi pelaku usaha yang membuat klausul baku atau perjanjian sepihak. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara

angsuran.

Sudut hukum perjanjian, suatu perjanjian (kontrak) dinyatakan sah apabila kontrak tersebut dibuat dengan memenuhi persyaratan-persyaratan subjektif dan objektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal-Pasal yang melindunginya. Praktik perjanjian jual beli mobil di buat secara sepihak yang dilakukan oleh developer sehingga perjanjian jual beli mobil termasuk kedalam salah satu bentuk perjanjian baku yang didalamnya tercantum klausula baku. Definisi klausula baku juga ditegaskan didalam Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK, yaitu “setiap turan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam satu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Selain menjelaskan pengertian dari klausula baku, UUPK juga menjelaskan ketentuan pencantuman klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 UUPK, yaitu: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan

dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Dalam Praktik perbankan, dalam upaya mengamankan dana yang disalurkan kreditur kepada debitur memerlukan tambahan pengamanan berupa jaminan khusus. Jaminan khusus yang banyak digunakan dalam praktik kegiatan perbankan adalah jaminan kebendaan berupa tanah. Penggunaan tanah sebagai jaminan kredit, baik untuk kredit produktif maupun konsumtif, didasarkan pada pertimbangan tanah karena dinilai paling aman dan mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi. Jaminan menggunakan tanah ini disebut dengan jaminan Hak Tanggungan. (Omega, 2023)

Dalam suatu perjanjian tercantum klausul-klausul tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak yang lemah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan. (Ahmad, 2008, hlm. 115) Klausul-klausul yang merugikan pihak debitur ini disebut dengan klausul eksonerasi yang mana bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Eksonerasi

(exoneration) adalah membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum.

(Mariam, 2008)

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan tujuan penelitian (Alfikhi, 2020), yaitu: untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Isi Klausula Baku Oleh PT. BCA Finance Cabang Bandar Berdasarkan Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2023/PN TJK, dan untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Isi Klausula Perjanjian Baku Antara PT. BCA Finance Cabang Bandar Lampung Dengan Konsumen Berdasarkan Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2023/PN TJK.

Metode Penelitian

Metode penelitian Hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Pendekatan masalah yang

akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Isi Klausula Baku Oleh PT. BCA Finance Cabang Bandar Berdasarkan Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2023/PN TJK.

Perlu kiranya penulis menjelaskan bahwa, mengenai hubungan hukum yang terjadi adalah antara Tergugat dengan Penggugat atas

pemberian Fasilitas Pembiayaan terkait dengan pembelian kendaraan bermotor kepada Penggugat sehingga menjadi jelas dan terang perkara a-quo adalah sebagai berikut:

Bahwa dimulai dari niat Penggugat untuk memiliki sebuah kendaraan dengan Merk MITSUBISHI, Type ALL NEW XPANDER CROSS A/T, Warna SILVER METALIK, Tahun 2022 dengan Nomor Rangka MK2NCXPATNJ000309 dan Nomor Mesin 4A91KAM9850 serta Nomor Polisi BE 1783 AAN (selanjutnya disebut “Kendaraan”).

Bahwa setelah dilakukan analisis kelayakan atas nama Penggugat sebagai calon debitur, maka Tergugat menyatakan bahwa debitur dinyatakan layak sebagai calon debitur, serta Tergugat menyetujui dan merealisasikan permohonan debitur untuk diberikan fasilitas pembiayaan atas pembelian Kendaraan a-quo.

Atas persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan telah dibuat suatu kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor kontrak 9970007512-001, tertanggal 21 Desember 2022 (selanjutnya disebut “Perjanjian Pembiayaan Konsumen”).

Bahwa dalam perjanjian pembiayaan konsumen menerangkan hak dan kewajiban Tergugat maupun Penggugat, serta sah menurut hukum karena dalam pembuatannya telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta, sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen a-quo harus dijalankan sebagaimana Peraturan Perundangan bagi para pihak yang mengikat sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.

Bahwa dengan telah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memiliki angsuran sebanyak 48 (empat puluh delapan), dengan pembayaran angsuran pada angsuran ke-1 (satu) sampai 48 (empat puluh delapan) sebesar Rp. 8.354.400,- (delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) dimana angsuran tersebut jatuh tempo pada tanggal 21 (dua puluh satu) setiap bulannya.

Bahwa atas dasar Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana disebut diatas, terhadap kendaraan telah dilakukan pembenanan jaminan fidusia dengan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung Nomor W9.00002370. AH.05.01 Tahun 2023, yang artinya Kendaraan a-quo merupakan objek jaminan fidusia.

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut menerangkan Hak dan Kewajiban baik Tergugat maupun Penggugat dan sah menurut hukum yang dalam pembuatannya telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen a-quo telah menjadi Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1338 KUH Perdata.

Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran angsuran konsumen di PT BCA Finance, Penggugat didalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sejak angsuran ke 2 (dua) yang jatuh tempo pada 21 Februari 2023 hingga saat ini diketahui Penggugat tidak lagi membayarkan Angsuran kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, sehingga dengan demikian dapat secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat

telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pasal 10 ayat 1 huruf a,b dan c tentang “Kejadian Kelalaian dan Akibatnya”, yang menyebutkan “maka dengan lewatnya waktu saja Debitor dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:

- a) Debitor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian ini.
- b) Debitor lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini yang ditandatangani antara Kreditor dan Debitor.
- c) Debitor dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban utang kepada suatu Lembaga pembiayaan”;

Bahwa mengacu pada Pasal 10 Tentang Kejadian Kelalaian dan Akibatnya, telah sah dan meyakinkan, Bahwa Penggugat dapat dinyatakan telah cidera janji/lalai/wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perbuatan

Melawan Hukum Isi Klausula Perjanjian Baku Antara PT. BCA Finance Cabang Bandar ampung Dengan Konsumen Berdasarkan Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2023/PN TJK.

Pengadilan berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum. Hakim merupakan pelaku utama fungsi pengadilan, karena itu semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan tersebut.

Dalam pertimbangan hakim, majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan demikian diperlukan pengambilan putusan oleh hakim yang perlu diketahui dan harus dilihat berdasarkan pada fakta-fakta,

saksi-saksi yang terbukti di dalam persidangan, ketika hakim menjatuhkan putusan maka hakim tidak akan menyalahi yang seharusnya tidak melanggar hak-hak dari terdakwa tersebut.

Hakim perlu memperhatikan seperti apa kebenaran dari suatu peristiwa yang menjadi permasalahan dalam perkara yang diajukan. Untuk itu perlu melihat setidaknya memiliki dua alat-alat bukti dan keyakinan pertimbangan hakim. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHP yaitu “Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim terdapat pada alat bukti”.

Pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dan sangat diperlukan dalam memberikan putusan. Hakimlah yang bertanggungjawab penuh kepada masyarakat, korban, pelaku, dan Tuhan dalam penyelesaian perkara pidana. Pertimbangan hakim bukanlah semata-mata bersifat hanya menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana tetapi harus juga mengetahui dan memahami apakah penegakan hukumnya sudah sesuai atau belum pun putusan perkara harus seadil-

adilnya, agar tidak ada kerancuan dalam menyelesaikan perkara. Melainkan persoalan penegakan hukum dalam keadilan, keadilan yang dimaksud menurut hukum ialah sering diartikan dalam hal kemenangan dan kekalahan dalam mencari suatu keadilan. Maka dari itu hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, jujur, moralitas, tegas, amanah dalam menjalankan tugas sebagai hakim dan mempunyai sifat yang tidak gampang dipengaruhi oleh siapa pun.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara adalah: Pertimbangan Yuridis. Pertimbangan yuridis ini adalah pertimbangan hukum yang berasal dari faktafakta hukum yang dikemukakan serta terungkap dalam proses persidangan dan undang-undang menetapkan bahwa fakta tersebut harus dimuat dalam putusan. Fakta-Fakta hukum yang dimaksud adalah alat bukti dan barang bukti.

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat yang telah membuat surat perjanjian pembiayaan (pembelian dengan pembayaran secara angsuran) dengan kontrak nomor :

9970007512-PK-001 atas nama Penggugat (in cassu DRA SUGIH AGUSTA) telah mencantumkan larangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1)huruf (d) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Permasalahan dalam perkara ini berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim yang mendasari keputusan dalam kasus perbuatan melawan hukum yang terkait dengan isi klausula perjanjian baku antara PT. BCA Finance dan konsumennya. Beberapa poin yang menjadi fokus pertimbangan hakim dapat dijabarkan sebagai berikut:

Ketentuan Perjanjian Baku:

Hakim akan mempertimbangkan secara seksama isi klausula perjanjian baku antara PT. BCA Finance dan konsumen. Hal ini mencakup ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penyelesaian sengketa, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta aspek-aspek lain yang relevan.

Kesepakatan Para Pihak:

Hakim akan menilai apakah klausula perjanjian baku yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum telah disepakati secara sah dan jelas oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini menjadi dasar untuk menentukan

apakah perbuatan melawan hukum terjadi.

Kewajaran dan Ketransparanan:

Hakim akan menilai apakah klausula perjanjian tersebut adil dan transparan bagi kedua belah pihak. Pertimbangan ini mencakup kejelasan isi perjanjian, pemahaman konsumen terhadap isi perjanjian, dan keadilan dalam ketentuan-ketentuan yang tercantum.

Aspek Hukum Perbuatan Melawan Hukum:

Hakim akan meneliti aspek hukum dari perbuatan melawan hukum yang diakui dalam kasus ini. Apakah isi klausula perjanjian tersebut secara hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak.

Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

Hakim akan mempertimbangkan apakah isi klausula perjanjian tersebut melanggar ketentuan perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang. Apakah ada ketentuan yang bersifat merugikan konsumen dan melanggar prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

Prinsip Keharusan Kepentingan Bersama:

Hakim akan mempertimbangkan prinsip keharusan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Apakah isi klausula perjanjian tersebut menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak secara berlebihan.

Precedent Hukum, Hakim mungkin merujuk pada preseden hukum atau putusan pengadilan sebelumnya yang berkaitan dengan isu-isu serupa dalam menentukan apakah isi klausula perjanjian tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim akan mencari keseimbangan antara kepentingan PT. BCA Finance sebagai pemberi kredit dan hak konsumen sebagai penerima kredit, serta menentukan apakah klausula perjanjian tersebut memang dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Tergugat mengajukan beberapa eksepsi (penolakan) terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Eksepsi yang diajukan mencakup masalah kewenangan pengadilan, gugatan kurang pihak, legal standing penggugat, kuasa penggugat, dan kaburnya gugatan. Ada pernyataan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi) akan dipertimbangkan bersama-sama dengan gugatan pokok.

Pasal Hukum yang Digunakan, Mengacu pada Pasal 162 Reglement Buitengewesten (RBg) terkait penanganan eksepsi. Pasal 118 ayat (4) HIR Jo Pasal 142 ayat (4) Rbg Jo Pasal 99 Rv yang berhubungan dengan pilihan domisili. Eksepsi Terkait

Kewenangan Pengadilan, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Mengacu pada prinsip *Actor Sequitur Forum Rei*, yang menyatakan bahwa forum pengadilan mengikuti benda atau hak yang diperjuangkan. Bukti dan Pertimbangan Hukum, Tergugat menyajikan bukti berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagai dasar untuk menguatkan eksepsinya. Majelis Hakim menganggap kesepakatan dalam perjanjian tersebut harus ditaati, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara.

Keputusan Pengadilan, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi terkait kewenangan mengadili dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan. Penggugat diminta untuk membayar biaya perkara. Putusan Pengadilan menguatkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Terdapat penekanan pada prinsip kesepakatan dalam perjanjian sebagai dasar untuk menentukan kewenangan

pengadilan. Keputusan Pengadilan didasarkan pada bukti kontrak dan ketentuan hukum yang relevan. Gugatan dinyatakan tidak berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Kesimpulan

Kasus perbuatan melawan hukum yang melibatkan PT. BCA Finance Cabang Bandar dan seorang 51/Pdt.G/2023/PN TJK. berdasarkan putusan hakim, kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, termasuk pilihan domisili hukum, harus dihormati. Penggugat dianggap wanprestasi, dan hakim menetapkan bahwa pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kesimpulan tersebut mencakup aspek-aspek kunci dalam kasus ini, termasuk faktor-faktor penyebab perbuatan melawan hukum, isi perjanjian, dan pertimbangan hakim dalam menangani kasus tersebut.

Daftar Pustaka

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Alfikhi Abdul Rahman. 2020, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dengan Adanya Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Sewa Guna Usaha (Leasing). ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam. Vol. 05. No. 01.

Az. Nasution.1995. Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Celina Tri Siwi K. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.

Edmon Makarim. 2003. Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Elwis Tunendra, Markoni. 2023. Analisis Yuridis Permasalahan Hukum Antara Debitur Dengan Kredit Dalam Pembiayaan Modal Kerja. Jurnal Pro Hukum, Vol. 12 No. 3.

Happy Susanto. 2008. Hah-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Seri Panduan Praktis, Visimedia, Jakarta Selatan.

M. Suparman Sastrawidjaja. 2003. Aspek-aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga, Alumni, PT.Graha cipta, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, 2008, *Omega Kharisma Yeremiarim, Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, Bandung.

Gunawan Djajaputra. 2023. *Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pelelangan Objek Sengketa Yang Cacat Hukum (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2893 K/Pdt/2021)*. *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 4.